

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mendapat pekerjaan adalah hak bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, ”Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Setiap manusia manusia pasti membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dari tahun ke tahun jumlah pencari kerja kian bertambah tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia tidak bertambah sehingga memunculkan berbagai persoalan. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.<sup>1</sup>

Hukum ketenagakerjaan menjadi wadah dalam mengurus masalah ketenagakerjaan di Indonesia ini. Hukum ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.<sup>2</sup> Demikian juga perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja juga merupakan bagian dari hukum ketenagakerjaan.

---

<sup>1</sup> Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Edisi Kedua, GHALIA INDONESIA, Bogor, hlm. 7

<sup>2</sup> Rachmat Trijono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Depok, hlm. 13

Perjanjian kerja terdiri dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu dan berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.<sup>3</sup> Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman;
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.”

Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu, bahkan kantor instansi pemerintah pun juga ada yang menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu, atau disebut sebagai pegawai honorer atau pekerja harian lepas. Di dalam Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pekerja honorer atau pekerja harian lepas yang disebut dengan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 1 butir 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008

---

<sup>3</sup> F.X. Djumialdji, S.H., M.Hum., 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa “UPTD adalah unit organisasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang.” Pasal 23 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa, “Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air.” Pasal 1 butir 36 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Irigasi menyebutkan bahwa

“Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.”

Pasal 1 butir 36 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Irigasi menyebutkan bahwa

“Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.”

Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Irigasi menyebutkan bahwa

- (1) “Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam pemberdayaan Dinas atau instansi terkait di bidang irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, serta dalam pengembangan dan

pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan kabupaten/kota.”

- (2) “Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan.”

Pasal-pasal tersebut merupakan pasal tentang tugas dari Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun pengangkatan petugas operasi daerah irigasi tersebut tidak melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Perjanjian kerjanya dibuat secara tertulis dan diperkuat dengan adanya Surat Keputusan (SK). Proses pengangkatan dan seleksi yang dilakukan tidak melalui seleksi CPNS menyebabkan petugas operasi daerah irigasi lintas kabupaten/ kota di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini tidak dapat disebut sebagai pegawai negeri sipil. Padahal pekerjaan yang dilakukan petugas operasi daerah irigasi ini tidak bersifat sementara karena mereka melakukan pekerjaan ini secara terus-menerus.

Berdasarkan data yang diperoleh di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air jumlah petugas operasi daerah irigasi yang sudah bekerja selama 4 (empat) tahun berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang. Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tahun)”

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis surat perjanjian kerja kontrak dan Surat Keputusan pengangkatan petugas operasi daerah irigasi yang ada di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah petugas operasi dan pemeliharaan irigasi termasuk dalam pekerja waktu tertentu?
2. Mengapa ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan aturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat diberlakukan dalam hubungan hukum antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan petugas operasi dan pemeliharaan irigasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis surat perjanjian kerja kontrak dan Surat Keputusan pengangkatan petugas operasi daerah irigasi yang ada di Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum di Indonesia khususnya hukum ketenagakerjaan mengenai hak-hak dan perlindungan hukum yang diperoleh petugas operasi dan pemeliharaan irigasi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Maksud manfaat praktis adalah dari bahan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak mengenai surat perjanjian kerja kontrak dan Surat Keputusan pengangkatan petugas operasi dan pemeliharaan irigasi berdasarkan peraturan perundang – undangan sehingga dapat tercipta suasana kerja yang kondusif.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul yang sama yaitu “Kajian Yuridis Terhadap Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah

Istimewa Yogyakarta”, belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi tulisan yang mendekainya ada beberapa, yaitu:

1. a. Judul skripsi:

Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada PT.Esham Dima Mandiri Ygyakarta)

b. Identitas penulis:

Cisilia Langgeng Pradheta/ 070509699/ Ekonomi dan Bisnis

c. Rumusan masalah:

Bagaimana pelaksanaan pengupahan bagi pekerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada PT.Esham Dima Mandiri Yogyakarta?

d. Tujuan penelitian:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengupahan bagi pekerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT.Esham Dima Mandiri.

e. Hasil penelitian:

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai pengupahan pada PT. Esham Dima Mandiri Yogyakarta belum dilaksanakan sepenuhnya yaitu mengenai slip gaji yang tidak pernah diberikan dan kurang terjaminnya perlindungan terhadap waktu kerja lembur pekerja waktu tertentu belum diberikan oleh pihak pengusaha karena kurangnya kesadaran pengupahan untuk melaksanakan konsekuen dan

tanggung jawab pada perjanjian kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya semua pekerja baik waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu dapat diberlakukan waktu lembur kecuali bagi mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang termuat dalam Pasal 4 ayat (3) KEPMEN No.102/MEN/VI/2004

Bahwa dalam kenyataannya untuk mengenai pengupahan pada PT. Esham Dima Mandiri Yogyakarta belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pengusaha, karena masih ditemui penyimpangan yaitu mengenai diberlakukannya waktu lembur tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan memberikan upah lembur yang tidak sebanding dengan waktu lembur yang dikerjakan. Adapun ketentuannya adalah Waktu kerja lembur yang dilakukan PT. Esham Dima Mandiri Yogyakarta dilakukan setiap hari kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dengan memberikan upah lembur sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Dalam ketentuan yang berlaku yaitu pada Pasal 11 KEPMEN No. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur dilakukan di PT. Esham Dima Mandiri Yogyakarta yaitu untuk jam lembur pertama harus dibayar upah 1,5 (satu setengah) kali upah sejam. Dan untuk jam berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam. PT. Esham Dima Mandiri Yogyakarta telah melakukan



penyimpangan dimana upah kerja lembur hanya diberikan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tanpa batasan waktu.

Para pekerja/buruh melakukan kerja lembur tanpa diberikan upah lembur yang layak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam KEPMEN No.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur dikarenakan perusahaan ingin memenuhi target penjualan bir yang harus dikejar oleh pekerja/buruh tersebut. Serta adanya rasa ketidakpercayaan pengusaha terhadap pekerja akan melakukan pekerjaan mereka secara disiplin. Sehingga segala bentuk upah lembur hanya akan diberikan pengusaha menurut kebijakan dari pengusaha.

2 a. Judul skripsi:

Tinjauan Yuridis Implementasi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

b. Identitas penulis:

Sigit Adi Prasetyo/ 030508398/ Ekonomi dan Bisnis

c. Rumusan masalah:

1. Bagaimana klasifikasi pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang perusahaan yang merupakan dasar pelaksanaan *outsourcing*?
2. Bagaimana hubungan hukum antara karyawan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing*?

d. Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa klasifikasi pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang perusahaan yang merupakan dasar pelaksanaan *outsourcing*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan hukum antara karyawan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing*.

e. Hasil penelitian:

Klasifikasi pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang perusahaan yang merupakan dasar pelaksanaan *outsourcing* hanya kegiatan jasa penunjang dalam perusahaan pemberi kerja tersebut. Kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatan tersebut, antara lain, usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*), usaha tenaga pengaman (*security/satuan pengamanan*), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.

Hubungan hukum antara karyawan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing* terjadi atas dasar perjanjian kerja yang dilakukan perusahaan pengguna jasa *outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa karyawan *outsourcing*, sehingga tidak ada hubungan perjanjian kerja antara karyawan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa. Oleh karena karyawan *outsourcing* tidak berhak menuntut hak-hak normatif sebagai karyawan karena hak itu menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa karyawan *outsourcing*.

3. a. Judul skripsi:

Peran Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing

b. Identitas penulis:

Danang Budilaksono/ 040508657/ Ekonomi dan Bisnis

c. Rumusan masalah:

Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja *outsourcing*?

d. Tujuan penelitian:

Mengetahui dan menganalisis peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja *outsourcing*.

e. Hasil penelitian:

Dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja *outsourcing* Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dirasa masih kurang, karena peran yang dilakukan tidak berjalan efektif. Hal ini terjadi karena kurangnya kerjasama antara pengusaha dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

## F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kajian adalah pelaksanaan hasil mengkaji, sedangkan mengkaji adalah belajar; mempelajari; memeriksa; menyelidiki; memikirkan (mempertimbangkan dsb); menguji; menelaah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Drs. Suharso, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Widya Karya, Semarang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian yuridis adalah secara hukum.<sup>5</sup>

2. Pekerja atau tenaga kerja memiliki istilah yang sama artinya. Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>6</sup>
3. Petugas operasi daerah irigasi adalah pelaksana kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.<sup>7</sup>
4. Perjanjian kerja diatur dalam bab IX Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003. Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>8</sup>

Menurut Rirdjono Prodjodikoro perjanjian perburuhan memiliki sifat-sifat:

- a. ia menerbitkan suatu hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan antara buruh dan majikan, berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>7</sup> Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

<sup>8</sup> F.X. Djumialdji, S.H., M.Hum., 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4

- b. selalu diperjanjikan suatu gaji atau upah, yang lazimnya berupa uang, tetapi ada juga (sebagian) yang berupa pengobatan dengan cuma-cuma, kendaraan, makan, penginapan, pakaian, dan lain sebagainya;
  - c. ia dibuat untuk suatu waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak.<sup>9</sup>
5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.<sup>10</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berfokus mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kajian Yuridis Terhadap Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, seperti undang-undang, buku, dan literatur lain

---

<sup>9</sup> H. Zainal Asikin, S.H., S.U., (ed), 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67

<sup>10</sup> Pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

yang berkaitan dengan materi yang diselaraskan dengan data yang akan diperoleh sebagai data primer (data pendukung).

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga memerlukan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

Dalam penelitian hukum normatif, data primer mencakup data-data yang terdapat di lapangan dan data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengambilan sampel data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil 10 (sepuluh) responden secara acak (random). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar nama-nama petugas operasi dan pemeliharaan irigasi yang bekerja di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu terdiri dari:

No	Nama Petugas	Jabatan	Lokasi Tugas	Kantor
1	Sopan Zourdani	Petugas Operasi	D.I Ingkuk-Ingkukan/Timoho	Demakijo/Pucang Anom
2	Henri Wibawa	Petugas Operasi	D.I Tirtorejo Kanan	Kalasan/Sorogedug
3	Buditanto	Petugas Operasi	D.I Cokrobedog/Mojo	Demakijo
4	Sakti Waluyo	Petugas Operasi	D.I Bangeran	Kota
5	Taryono	Petugas Operasi	PA. Gejlik Pitu dan Buyutan	Bedog Winongo Kecil
6	Lukman Widagdo	Petugas Operasi	D.I Pogung/Nologaten	Kota
7	Marsuyanto	Petugas Operasi	Pulodadi	Kalasan
8	Anton	Petugas Operasi	D.I Mrican	Bedog Winongo Kecil
9	Tri Setia Putra	Petugas Operasi	Petugas Pintu Kengkeng	Sapon
10	Nur Wakid	Petugas Operasi	Petugas Pintu Pandoan	Sapon

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang – undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan bagi pekerja harian lepas atau petugas operasi daerah irigasi yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen khususnya Pasal 27 ayat (2) tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  - 2) Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 tahun 2007 Tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
  - 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
  - 5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - 6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral
- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, hasil penelitian, dan internet.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka, dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

#### b. Wawancara



Selain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, juga disertai wawancara dengan narasumber yang dilakukan dengan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai kompetensi dan relevansi dengan permasalahan ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Bahan hukum dan data yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan aturan perundang-undangan kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif yang berarti analisis bahan hukum dibuat berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan secara tertulis. Bahan hukum yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut ditarik suatu kesimpulan penelitian dengan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika skripsi meliputi:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang Kajian Yuridis Terhadap Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Latar belakangnya adalah apakah petugas operasi dan pemeliharaan irigasi termasuk dalam pekerja waktu tertentu dan apakah Surat Keputusan pengangkatan petugas operasi dan pemeliharaan irigasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keaslian penelitian dengan mencantumkan 3 (tiga) judul skripsi orang lain yang mempunyai kesamaan tema atau proposisi atau sub-sub issu hukumnya atau sub issu hukumnya. Batasan konsep dari penelitian terdiri atas definisi dari masing-masing kata pada judul penelitian yakni Kajian Yuridis Terhadap Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Sistematika skripsi dari proposal penelitian merupakan rencana isi

skripsi, yang terdiri atas 3 (tiga) Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Pembahasan, Bab III Kesimpulan dan Saran, dan di bagian terakhir ada Daftar Pustaka.

**BAB II : PEMBAHASAN**

Berisi Kajian Yuridis Terhadap Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

**BAB III : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran.